

**LEGALITAS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* YANG DIANGKAT SEBAGAI
ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

FUJI ANDI RAHMAN

NIM 200202110021



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**LEGALITAS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* YANG DIANGKAT SEBAGAI
ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

FUJI ANDI RAHMAN

NIM 200202110021



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**LEGALITAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG DIANGKAT
SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN
MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikasi atau memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjan yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 November 2023

Penulis



Fuji Andi Rahman
NIM. 200202110021

PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **Fuji Andi Rahman** dengan **NIM: 200202110011** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LEGALITAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG DIANGKAT
SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN
MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22-11-2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fuji Andi Rahman
NIM : 200202110021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : Legalitas Artificial Intelligence yang Diangkat Sebagai Anggota Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Masalah Mursalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 10-08-2023	Tema Judul	<i>[Signature]</i>
2	Rabu, 16-08-2023	Latar Belakang Masalah	<i>[Signature]</i>
3	Jumat, 18-08-2023	Revisi dan Ace Judul	<i>[Signature]</i>
4	Senin, 21-08-2023	Persetujuan judul	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 04-09-2023	Semi proposal	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 06-09-2023	Ace Semiproposal	<i>[Signature]</i>
7	Selasa, 03-10-2023	proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
8	Selasa, 24-10-2023	Revisi proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
9	Jumat, 10-11-2023	skripsi BAB III	<i>[Signature]</i>
10	Selasa, 21-11-2023	Persetujuan skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 22-11-.....2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

[Signature]
Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Fuji Andi Rahman, NIM 200202110021,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**LEGALITAS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* YANG DIANGKAT SEBAGAI
ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MASLAHAH
MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1. Ahmad Sidi Pratomo, MA.
NIP. 198404192019031002

()
Ketua Penguji

2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP. 19830804201608011020

()
Sekretaris Penguji

3. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2023
Dekan F. Syariah,



()
Dr. Sudirman, M.A. CAHIRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“أَنْظُرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالِ”

(Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**LEGALITAS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* YANG DIANGKAT SEBAGAI
ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MASLAHAH
MURSALAH**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan bersedia meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.

5. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku Dosen Wali dan segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Muh. Rosyidi sosok Bapak yang tidak pernah mengenal kata lelah demi membahagiakan dan mendukung penuh anak-anaknya terutama dalam hal pendidikan. Saya persembahkan skripsi ini untuk Bapak. Kemudian untuk Almarhumah Ibu Maisarah yang selalu mendoakan, menuntun, serta mendukung penuh penulis sehingga sampai ditahap ini, meskipun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa ditemani lagi, gelar ini untuk Ibu.
7. Kakak-kakak dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman Forskimal, ForKES, HMPS HES, dan semua teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena telah memberikan semangat dan menjadi tempat belajar selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 27 November 2023

Fuji Andi Rahman
NIM 200202110021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Dari banyaknya ketentuan dan pilihan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah baik berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	´
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	lu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُـ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata

mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSLUTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ماخص الب	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pertanggungjawaban Hukum	18
B. Subjek Hukum.....	24
C. Masalah Mursalah	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap <i>Artificial Intelligence</i> yang diangkat sebagai anggota Direksi.....	37

B. Legalitas dan Pertanggungjawaban Hukum <i>Artificial Intelligence</i> yang Diangkat sebagai anggota Direksi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	44
1. Legalitas <i>Artificial Intelligence</i> yang Diangkat sebagai Anggota Direksi	55
2. Pertanggungjawaban Hukum <i>Artificial Intelligence</i> yang Diangkat sebagai Anggota Direksi	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

ABSTRAK

Fuji Andi Rahman, 200202110021, **Legalitas *Artificial Intelligence* yang Diangkat sebagai Anggota Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Masalah Mursalah**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci : *Artificial Intelligence*; Legalitas; Direksi; Masalah Mursalah;

Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang dapat meniru tingkah laku manusia bahkan melebihinya. Penggunaan *artificial intelligence* di Indonesia sudah banyak diterapkan salah satunya pada PT Suryadhamma Investama yang mengangkat *Artificial Intelligence* sebagai anggota Direksi. Padahal dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak menjadi anggota Direksi yaitu orang perseorangan yang cakap hukum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi dari tinjauan masalah mursalah, serta legalitas dan pertanggungjawaban hukum *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut masalah mursalahnya harus lebih mendahulukan menghilangkan mudhorat daripada mengambil manfaat, maksudnya meskipun *artificial intelligence* bermanfaat banyak bagi PT Suryadhamma Investama tetapi tidak ada aturan khusus yang mengatur *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi dan dikhawatirkan pihak yang suatu saat dirugikan tidak memiliki payung hukum yang melindungi. Kemudian mengenai legalitas *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi tidak memenuhi Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban hukum *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi dibebankan kepada PT Suryadhamma Investama sebagai badan hukum atau pihak yang mengoperasikan *artificial intelligence* tersebut, dan bentuk tanggung jawabnya yaitu tanggung jawab tidak langsung.

ABSTRACT

Fuji Andi Rahman, 200202110021, **Legality of *Artificial Intelligence* Appointed as a Member of the Board of Directors Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Maslahah Mursalah**, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Artificial Intelligence; Legality; Directors; Maslahah Mursalah

Artificial Intelligence is a technology that can imitate human behavior and even exceed it. The use of artificial intelligence in Indonesia has been widely implemented, one of which is PT Suryadhamma Investama which appointed Artificial Intelligence as a member of the Board of Directors. In fact, in Article 93 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, those entitled to become members of the Board of Directors are individuals who are legally competent. Therefore, the aim of this research is to find out which artificial intelligence has been appointed as a member of the Board of Directors from a review of the problems, as well as the legality and legal accountability of artificial intelligence who has been appointed as a member of the Board of Directors Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The research method used in this research consists of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The source of legal materials is in the form of secondary legal materials. Collecting legal materials using literature studies and analyzing them descriptively using legal interpretation methods.

The results of the research show that according to Maslahah Mursalah, it is necessary to prioritize eliminating harm rather than taking advantage, meaning that even though artificial intelligence has many benefits for PT Suryadhamma Investama, there are no specific rules governing artificial intelligence as members of the Board of Directors and it is feared that the party who will one day be harmed will not have a legal umbrella. protect. Then regarding the legality of artificial intelligence as a member of the Board of Directors, it does not comply with Article 93 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The legal responsibility for artificial intelligence as a member of the Board of Directors is borne by PT Suryadhamma Investama as the legal entity or party that operates the artificial intelligence, and the form of responsibility is indirect responsibility.

ماخص الب

فوجي أندني الرحمن ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٢١ ، شرعية الذكاء الاصطناعي تم تعيينه عضواً في مجلس الإدارة بناءً على قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧ المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ومصحة مورلاه، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرف الدكتور سعد فوادي الماجيستير

الكلمات المفتاحية : الذكاء الاصطناعي؛ المديرين؛ الشرعية؛ مصحة مرسله

الذكاء الاصطناعي هو تقنية يمكنها تقليد السلوك البشري بل وتجاوزه. تم تطبيق استخدام الذكاء الاصطناعي التي PT Suryadhamma Investama في إندونيسيا على نطاق واسع، ومن بين هذه الشركات شركة عينت الذكاء الاصطناعي كعضو في مجلس الإدارة. في الواقع، في المادة 93 الفقرة (1) من القانون رقم 40 لسنة 2007 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن الأشخاص الذين يحق لهم أن يصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة هم الأفراد الذين يتمتعون بالأهلية القانونية. ولذلك فإن الهدف من هذا البحث هو معرفة من الذكاء الاصطناعي الذي تم تعيينه كعضو في مجلس الإدارة من خلال استعراض مشاكل المورلاه، وكذلك مدى شرعية ومساءلة الذكاء الاصطناعي الذي تم تعيينه كعضو. تشكيل مجلس الإدارة بناءً على القانون رقم 40 لسنة 2007 في شأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة

يتكون أسلوب البحث المستخدم في هذا البحث من البحث القانوني المعياري باستخدام المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. مصدر المواد القانونية يكون على شكل مواد قانونية ثانوية. جمع المواد القانونية باستخدام الدراسات الأدبية وتحليلها وصفيًا باستخدام أساليب التفسير القانوني

تظهر نتائج البحث أنه وفقاً لمصالحه مورلاه، من الضروري إعطاء الأولوية للقضاء على الضرر بدلاً من PT Suryadhamma الاستفادة، مما يعني أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي له فوائد عديدة لـ ، إلا أنه لا توجد قواعد محددة تحكم الذكاء الاصطناعي كأعضاء في المجموعة. مجلس Investama الإدارة ويخشى أن الطرف الذي سيتضرر يوماً ما لن يكون له مظلة قانونية تحميه. ثم فيما يتعلق بشرعية الذكاء الاصطناعي كعضو في مجلس الإدارة، فإنه لا يتوافق مع المادة 93 فقرة (1) من القانون رقم 40 PT Suryadhamma Investama لسنة 2007 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تتحمل شركة المسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي كعضو في مجلس الإدارة باعتبارها الكيان القانوني أو الطرف الذي يقوم بتشغيل الذكاء الاصطناعي، ويكون شكل المسؤولية هو المسؤولية غير المباشرة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat setiap Negara di dunia harus mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut jika tidak ingin menjadi Negara yang tertinggal. Salah satu sistem teknologi yang setiap tahun makin berkembang dalam bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Secara sederhana, sistem dengan kecerdasan buatan dapat melakukan pekerjaan layaknya manusia pada umumnya misalnya berpikir, mengambil keputusan, melakukan klasifikasi terhadap suatu keadaan atau memprediksi keadaan pada masa yang akan datang. *Artificial intelligence* merupakan teknologi di bidang ilmu komputer, elektronika dan matematika yang berfokus pada pengembangan sebuah mesin perangkat lunak.¹ Salah satu produk dari teknologi kecerdasan buatan (AI) yang paling fenomenal ialah robot, pada awalnya robot merupakan suatu *science fiction* dari literatur karya fiksi, komik dan film. Dalam karya fiksi robot digambarkan sebagai sebuah mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia.

Setiap tahun robot ini selalu dikembangkan oleh para ilmuwan sehingga menjadi *Humanoid Robot/robotics* atau bentuk yang paling sempurna layaknya manusia dari segi visual, perilaku dan tindakan yang dikendalikan dengan

¹ Yudo Devianto and Saruni Dwiasnati, "Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia," *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer* 10 (April 8, 2020): 20, <https://doi.org/10.22441/incomtech.v10i1.7460>.

teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).² Dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih tentunya akan memberi dampak yang begitu besar bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Bahkan *artificial intelligence* ini disebut sebagai teknologi yang paling kuat bagi umat manusia sekarang, karena dengan kehadiran *artificial intelligence* dapat mengubah banyak sistem dalam setiap bidang kehidupan manusia termasuk pendidikan, perekonomian, pemerintahan dan ketenagakerjaan.³ Tanpa disadari bentuk pekerjaan apapun, bisnis atau industri AI dapat mengubahnya apabila tidak mentransformasinya secara menyeluruh, maka perubahan-perubahan besar itu akan terjadi.

Penggunaan *artificial intelligence* yang semakin banyak dan beraneka ragam bentuk yang dihasilkan membuat sebagian orang melihat AI sebagai ancaman, sementara beberapa orang juga menganggap AI dapat menjadi penyelamat dalam memecahkan masalah. Negara-negara di dunia ataupun perusahaan-perusahaan juga sudah menggunakan *artificial intelligence* karena besarnya peluang yang ditawarkan oleh *artificial intelligence*.⁴ Di Indonesia penggunaan AI mulai diterapkan diterapkan hampir semua lini kehidupan masyarakat seperti, sumber daya manusia, pendidikan, keamanan *cyber*, hingga

² Galih Dwi Ramadhan, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 & SOCIETY 5.0" (masters, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022), 4, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/37792/18912056.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

³ Michael Reskiantio Pabubung, "Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (April 30, 2023): 67, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>.

⁴ Bernard Marr and Matt Ward, *ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRACTICE* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 1–2.

pelayanan pelanggan dan lain sebagainya.⁵ Dalam hal pelayanan ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yaitu PT Suryadhamma Investama menggunakan AI sebagai Direktur. PT Suryadhamma Investama dalam penerapannya menggunakan platform canggih yaitu Semar.AI. dengan diberi nama Ardi yang memiliki tugas antara lain mengawasi, memberi nasihat, menganalisis kinerja perusahaan, dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data real-time.

Kemudian mengenai tugas sebagai direktur berbasis AI, Ardi memantau indikator kinerja utama, mengevaluasi strategi bisnis, mengidentifikasi potensi risiko, dan menumbuhkan budaya inovasi.⁶ Penggunaan AI yang ada di Indonesia sudah banyak diterapkan dalam berbagai aspek, tetapi penggunaan AI di PT Suryadhamma Investama sebagai Direktur merupakan inovasi terbaru di Indonesia dan hanya satu-satunya. PT Suryadhamma Investama sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi, penggunaan AI tentunya sangat membantu dalam memudahkan proses kerja dan memecahkan masalah yang ada di perusahaan. Namun, pada kenyataannya apabila suatu posisi pekerjaan yang hendak digantikan oleh sistem AI yang lebih spesifik menjadi direktur seperti yang ada di PT Suryadhamma Investama, terdapat peraturan undang-undang yang mengindikasikan ketidakmampuan AI secara normatif

⁵ East Ventures, “Kecerdasan buatan di Indonesia: Situasi saat ini dan peluangnya,” *East Ventures* (blog), July 13, 2023, <https://east.vc/id/insights-id/kecerdasan-buatan-di-indonesia-situasi-saat-ini-dan-peluangnya/>.

⁶ “Bright Corporation,” Indonesia Venture Studio - Bright Corporation, August 23, 2023, <https://suryadhamma.com/>.

yang dijadikan substitusi subjek hukum pada suatu posisi pekerjaan terutama sebagai Direktur.

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 93 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum”. Bukan tidak mungkin dengan perkembangan *artificial intelligence* yang sangat pesat dapat berakibat pada semua bidang pekerjaan lain yang nantinya dapat menggantikan manusia. Maka, keberlangsungan regulasi *artificial intelligence* harus terkonsep dengan benar untuk mencegah kerugian dan kesulitan yang bernilai mafsadat. Oleh karena itu, semua aturan hukum haruslah berdasarkan pertimbangan masalah dan dilihat dari pandangan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan (masalah mursalah) manusia yaitu mencapai kemanfaatan, menolak kemudaratan dan melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan.⁷ Sehingga diperlukan pemahaman regulasi tersebut untuk menilai titik masalah mursalahnya.

Berdasarkan problematika diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “LEGALITAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MASLAHAH

⁷ Della Aditya Rahmawati, “LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH MURSALAH SKRIPSI,” 2019, 6–7.

MURSALAH”. Penelitian ini semakin penting untuk dibahas karena belum ada penelitian sejenis dengan topik dan pendekatan yang sama.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi?
2. Bagaimana legalitas dan pertanggungjawaban hukum *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan:

1. Untuk menganalisis tinjauan masalah mursalah terhadap *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi.
2. Untuk menganalisis legalitas dan pertanggungjawaban hukum *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai tinjauan masalah mursalah terhadap *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi, serta mendapatkan pengetahuan mengenai legalitas dan pertanggungjawaban hukum *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan manfaat praktis:

a) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam perumusan regulasi terkait penggunaan *artificial intelligence* di Indonesia.

b) Bagi akademisi

Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian ilmiah guna mendukung peneliti selanjutnya dalam meneliti khususnya terkait dengan *artificial intelligence*, dan sebagai perkembangan akademis di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Legalitas

Legalitas merupakan kata dasar dari “*legal*” yang dimaknai dengan sesuatu yang sesuai dengan hukum dan setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Sementara menurut ahli hukum legalitas ini turunan dari paham legisme. Legisme dikenal dengan aliran hukum positif yang berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang, sehingga tercapai kepastian sesuatu itu hukum atau tidak.

2. Artificial Intelligence

Artificial intelligence (kecerdasan buatan) merupakan teknologi yang dirancang untuk menerima suatu data yang dikembangkan dengan pengetahuan berpikir manusia dan melakukan prosedur layaknya manusia, sehingga teknologi ini bekerja layaknya kecerdasan manusia seperti melakukan prediksi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

3. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

4. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dan berbadan hukum yang bersifat komersial, didirikan berdasarkan perjanjian. Kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

5. Masalah Mursalah

Masalah secara etimologi berarti memberi manfaat sedangkan mursalah secara etimologi berarti bebas atau terlepas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masalah mursalah adalah manfaat yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, baik dari Alqur'an maupun hadis. Namun tidak bertentangan dengan nash syariat, sesuatu yang mengandung manfaat tersebut dapat membawa kebaikan kepada manusia untuk menjadi lebih baik dan terhindar dari kesulitan menjalani kehidupan.

F. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa karya ilmiah yang sudah di telaah peneliti yang bersumber dari buku, jurnal dan beberapa penelitian atau skripsi yang ada dalam website dari berbagai Universitas. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, tetapi berbeda fokus kajian dan perspektif kajian terkait. Penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Della Aditya Rahmawati, “*Legalitas Refund Voucher BliBli.com Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual. Selanjutnya skripsi ini menjelaskan kesesuaian (legalitas) refund dana voucher blibli.com dengan ketentuan hukum yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah. Dari Tinjauan tersebut didapatkan hasil bahwa refund dan voucher blibli.com yang terkait kesesuaian refund dana voucher disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik terdapat larangan mengenai refund berupa voucher. Selanjutnya refund dana berupa voucher didalam nash tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka dari itu dalam menetapkan hukum menggunakan Masalah Mursalah.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Galih Dwi Ramadhan. “*Perlindungan Hukum atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*” Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif dan komparatif dengan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Tesis ini berfokus pada perlindungan hukum atas invensi *artificial*

intelligence berdasarkan hukum paten Indonesia dengan melakukan perbandingan hukum paten yang ada di negara Amerika Serikat dan Jepang, sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan diantara tiga negara tersebut. Serta terkait dengan pengaturan teknologi *artificial intelligence* sebagai invensi yang dilindungi oleh hukum. Setelah itu, ditemukan hasil bahwa invensi *artificial intelligence* tidak dicantumkan dalam hukum paten Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Tetapi, ketiga hukum paten ketiga negara tersebut mencantumkan ketentuan tentang program komputer. Hukum paten ketiga negara tersebut dalam prakteknya telah melindungi invensi *artificial intelligence* berdasarkan hukum paten negaranya masing-masing, walaupun hanya Amerika Serikat dan Jepang yang telah mengeluarkan pedoman paten untuk invensi *artificial intelligence*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin dengan judul “*Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatn Atificial Intelligence di Indonesia*”. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jurnal tersebut menjelaskan terkait pengaturan dan pertanggungjawaban terhadap pemanfaat *artificial intelligence* menurut perspektif hukum pidana. Dalam jurnal ini mendapatkan hasil bahwa *artificial intelligence* merupakan sistem elektronik dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak melakukan perbuatannya, oleh karena itu segala bentuk perbuatan dan tindakan *artificial intelligence* pertanggungjawaban hukumnya dibebankan

kepada pembuat dan pengguna sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Elfian Fauzy, “*Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia*” Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Dalam tesis ini meneliti terkait pentingnya rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini menemukan hasil yang menunjukkan dari segi sosiologis, filosofis, yuridis serta perbandingan negara. Indonesia belum mengatur ketentuan hukum mengenai hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap Artificial Intelligence dapat dilaksanakan dengan mengadopsi *doktrin work made for hire* melalui penyesuaian dengan ketentuan hukum hak cipta di Indonesia.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Yolanda Simbolon dengan judul “*Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia*”. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengaturan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan

hukum terhadap pengguna yang dirugikan akibat kesalahan hasil dari teknologi *artificial intelligence*. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur dan memuat perihal pertanggungjawaban kerugian material dan imaterial akibat aktivitas dari teknologi *artificial intelligence* sehingga hal tersebut didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara. Apabila *artificial intelligence* merugikan penggunaannya tanggungjawab hukumnya dibebankan kepada pihak yang mengawasinya karena teknologi *artificial intelligence* dianggap sebagai barang.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Della Aditya Rahmawati (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)	Legalitas Refund Voucher Blibli.com Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah	Membahas legalitas (ketidaksesuaian) dalam ketentuan hukum yang ditinjau menurut teori masalah mursalah	1. Teknik analisis data 2. Fokus penelitian 3. Bahan hukum
2.	Galih Dwi Ramadhan (Universitas Islam Indonesia, 2022)	Perlindungan Hukum atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0	Membahas penggunaan Artificial Intelligence	1. Fokus penelitian 2. Bahan hukum
3	Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin (Universitas Internasional)	Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaat Artificial Intelligence di Indonesia	Membahas pemanfaatan Artificial Intelligence	1. Fokus penelitian 2. Bahan hukum

	Batam, 2022)			
4	Elfian Fauzy (Universitas Islam Indonesia, 2023)	Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum atas Hak Cipta terhadap Artificial Intelligence di Indonesia	Membahas peenggunaan teknologi Artificial Intelligence	1. Fokus Penelitian 2. Bahan Hukum
5.	Yolanda Simbolon (Universitas Katolik Parahyang, 2023)	Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia	Membahas pertanggungjawa ban Artificial Intelligence yang menimbulkan kerugian	1. Fokus penelitian 2. Bahan hukum

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara, sedangkan penelitian secara etimologi adalah cermat dan akurat. Penelitian juga merupakan terjemahan dari *research* yang berarti mencari kembali,⁸ karena itu penelitian pada dasarnya adalah “suatu upaya pencarian”. Kemudian timbul pertanyaan apakah yang dicari dalam penelitian, pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan yang benar untuk menjawab ketidaktahuan tertentu.⁹ Oleh karena itu, metode penelitian merupakan suatu upaya untuk mencari ketidaktahuan dalam penelitian dengan cara yang cermat dan akurat sehingga menemukan dapat menjawab ketidaktahuan tersebut dengan pengetahuan yang benar. Selanjutnya penelitian hukum merupakan proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang

⁸ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 1.

⁹ Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Cetakan 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 1.

bertujuan untuk mempelajari masalah dan memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan akademis maupun untuk keperluan praktek hukum sehingga membutuhkan metode yang tepat agar tujuan masalah yang dikaji dapat tercapai.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya menggunakan pada peraturan-peraturan tertulis, selanjutnya disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih berfokus terhadap data yang bersifat kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah terkait dengan judul yang akan diteliti. Kemudian penelitian hukum normatif juga mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif dapat menguraikan isu hukum karena adanya kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) pada Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

¹⁰ Ani Purwati, *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI & PRAKTEK*, Cetakan Pertama (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 4.

¹¹ Ishaq, *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI*, Cetakan 1 (Bandung: ALFABETA, 2017), 27.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah dan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.¹² Dalam penelitian ini mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat sistematika hukum (subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum).¹³ Adapun pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengkaji dan menelaah tentang tinjauan masalah mursalah, serta legalitas dan pertanggungjawaban hukum *artificial intelligence* yang diangkat sebagai Anggota Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum sumber data yang akan digunakan untuk jenis penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Tujuan dipergunakannya bahan hukum ini tentunya untuk menganalisis hukum

¹² Ishaq, 98.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.20 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 9–12.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

yang berlaku. Pada penelitian hukum normatif sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku, jurnal hukum, skripsi, ensiklopedia hukum, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah¹⁵. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini tentunya berkaitan dengan tema *artificial intelligence*, hukum perseroan terbatas, masalah mursalah dan teori hukum yang akan digunakan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka (*bibliography study*) terhadap bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan melalui media cetak, internet dan berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Setelah itu, mengkaji informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁶

5. Metode Analisis Bahan Hukum

¹⁵ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 24.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65–66.

Pada penelitian ini untuk menganalisis bahan hukum peneliti menggunakan analisis secara deskriptif dengan alasan adanya norma yang kosong, maka diperlukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Penggunaan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memaparkan bahan hukum sekunder. Setelah itu, membangun argumentasi hukum untuk mendapat kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini yang berisi rekomendasi yang seharusnya dilakukan.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian untuk mempermudah proses penyusunan skripsi maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan

Bab II tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan terkait landasan teori tentang *Artificial Intelligence*, Direksi, Perseroan Terbatas dan Masalah Mursalah

Bab III hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian terhadap pembahasan yang akan diteliti.

¹⁷ Muhaimin, 76.

Bab IV penutup pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menguraikan dan saran-saran yang memuat anjuran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, tanggung jawab hukum merupakan teori yang digunakan dalam menganalisis tanggung jawab subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam pengertian lain tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dengan menyatakan kesediaan untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.¹⁸ Secara umum tanggung jawab ada tiga yaitu:¹⁹

- 1) *Liability* adalah tanggung jawab kepada diri sendiri dengan segala kemampuan yang dimiliki berupa ilmu, akal, fisik dan emosi.
- 2) *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan yang dimiliki baik berbuat maupun tidak berbuat termasuk terhadap sikap diam atau netral dalam hidup manusia ada pertanggungjawabannya.
- 3) *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan

¹⁸ Salim H. S and Erlies Septiana Nurbani, *PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 207.

¹⁹ Muhammad Erwin, *FILSAFAT HUKUM: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, cet. 4 (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2015), 341.

memutuskan sesuatu yang dibebankan kepada manusia secara pribadi ataupun sebagai bagian dari masyarakat.

Setiap manusia diberikan kebebasan pilihan untuk bersikap dan berperilaku, namun harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan yang dibuatnya dengan memperhatikan pertimbangan moral. Oleh karena itu, orang gila atau anak dibawah umur tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilakunya. Meskipun menurut moralitas kita yang sehat sikap dan perilaku orang tersebut tidak dapat diterima. Setiap manusia yang ada di dunia mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemauan dan tanpa kemauan. Tanggung jawab melekat sepanjang hidup seseorang dan setelah meninggal pun orang yang tidak bertanggung jawab akan terus dikenang seperti, Hitler dan Fir'aun yang dikenang dalam jangka waktu yang lama karena tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian bagi umat pada zaman itu.²⁰

Dalam tanggung jawab juga terdapat makna “penyebab”. Maksudnya orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan karena ulahnya. Selanjutnya orang yang tidak menjadi penyebab dari sesuatu karena ulahnya, maka tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban. Tujuan tanggung jawab manusia ada tiga, kepada Tuhan, kepada dirinya dan kepada makhluk selain dirinya. Manusia yang tidak menjalankan perintah Tuhannya berarti tidak bertanggung

²⁰ Erwin, 340–41.

jawab kepada Tuhan dan dirinya. Manusia yang tidak membahagiakan dirinya berarti tidak bertanggung jawab kepada dirinya dan makhluk lainnya. Manusia yang bertanggung jawab kepada dirinya dan makhluk lain berarti telah kehilangan ciri-ciri kemanusiannya, karena sejatinya tanggung jawab itu berdiri sendiri atas diri sendiri walapun implikasinya berpengaruh baik kepada diri sendiri dan orang lain. Tanggung jawab tetap pada diri sendiri yang tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dan dipindahkan.

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Hukum

Macam-macam dari tanggung jawab itu diklasifikasikan menjadi empat sebagai berikut:²¹

- 1) Tanggung jawab langsung adalah seseorang bertanggung jawab langsung atas perbuatan yang dilakukan sendiri. Misalnya seseorang masuk halaman rumah orang tanpa izin dengan maksud mencuri atau melakukan suatu yang menyebabkan kerugian bagi pemilik rumah, kemudian pelaku tersebut ketahuan dan masuk penjara, pelaku tersebut bertanggungjawab langsung karena ulahnya sendiri.
- 2) Tanggung jawab tidak langsung merupakan tanggung jawab seseorang yang bukan karena ulahnya sendiri tetapi masih terkait dengan dirinya. Misalnya anak kecil melakukan sesuatu yang merugikan orang lain maka orang tuanya yang bertanggung jawab

²¹ Erwin, 342–43.

atas kejadian tersebut, karena anak itu belum dapat dianggap sebagai pelaku bebas. Secara tidak langsung orang tuanya yang bertanggung jawab sebab mereka harus mengawasi anaknya.

3) Tanggung jawab retrospektif merupakan tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya.

4) Tanggung jawab prospektif merupakan tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang.

Selanjutnya mengenai jenis dari tanggung jawab hukum itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu; *pertama*, tanggung jawab dalam bidang perdata yang diminta pertanggungjawaban hukumnya adalah subjek hukum karena alasan tidak melakukan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Subjek hukum yang tidak melakukan prestasi maka akan membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH Perdata, yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh

Begitu juga dengan subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum maka dapat dituntut membayar ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum kepada subjek hukuj yang lain.²² Menurut

²² Salim H. S and Nurbani, *PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS*, 208–9.

H.R. 1919 perbuatan melawan hukum yang berbuat atau tidak berbuat sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum, karena pelaku kewajiban hukum hanya boleh menerapkan kewajiban yang dirumuskan dalam undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Kedua, dalam bidang pidana yang diminta pertanggungjawaban hukum yaitu pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Kemudian bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yaitu sanksi pidana dengan jenis pidana pokok dan pidana tambahan. *Ketiga*, dalam bidang administrasi yang diminta pertanggungjawaban hukum yaitu subjek yang melakukan kesalahan administratif. Misalnya dokter yang melakukan kesalahan profesional dalam bidang kesehatan dapat dicabut izin praktiknya oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.²³ Kemudian dalam tanggung jawab hukum juga terdapat prinsip-prinsip yang dibedakan menjadi dua sebagai berikut:²⁴

²³ Salim H. S and Nurbani, 209.

²⁴ Salim H. S and Nurbani, 210.

1) *Liabelity based on fault* merupakan pembuktian bahwa adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat setelah terbukti melakukan kesalahan maka pihak penggugat akan memperoleh ganti rugi. Kesalahan tersebut yang menjadi unsur untuk menentukan pertanggungjawaban, yang berarti apabila tidak terbukti adanya kesalahan maka tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Adapun persyaratan yang dapat digunakan pihak penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tergugat, terdapat lima alat bukti yang sudah disebutkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu:

1. Tulisan;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

2) *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) merupakan pihak tergugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah tetapi pihak tergugatlah yang harus membuktikannya yang sudah menimbulkan kerusakan, karena ciri utama dari tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan.

B. Subjek Hukum

Subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda (*rechtssubject*), subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dalam bidang hukum kedudukan dan peranan subjek hukum sangat penting, khususnya dalam hukum keperdataan karena mempunyai wewenang hukum atau kecakapan sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁵ Dalam pengertian subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimaksud yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum dalam arti sebagai makhluk biologis yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Badan hukum merupakan subjek hukum dalam arti yuridis sebagai ciptaan manusia yang berdasarkan hukum dengan diberi hak dan kewajiban.²⁶ Kedua subjek hukum ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Manusia (*natuurlijke persoon*)

Terdapat dua pengertian mengenai manusia yakni secara biologis dan yuridis, manusia secara biologis adalah makhluk berakal, berasa, berbuat, menilai, berpengetahuan dan berwatak. Secara yuridis manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum.²⁷ Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum seperti,

²⁵ H. S. Salim, *PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)*, Cet.12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23.

²⁶ AbdulKadir Muhammad, *HUKUM PERDATA INDONESIA*, Cetakan ketiga (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2000), 27.

²⁷ Salim, *PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)*, 23–24.

menikah membuat wasiat, mengadakan persetujuan dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) apabila sangat diperlukan untuk menjadi ahli waris.²⁸

Namun, tidak semua mempunyai kewenangan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Manusia atau orang yang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu orang telah dewasa dengan berumur 21 tahun atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tercantum pada Pasal 1330 KUH Perdata yaitu: (1) orang yang belum dewasa; (2) orang yang berada dibawah pengampuan; (3) Perempuan yang telah kawin.²⁹ Kemudian apabila orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka akibat hukumnya maka dapat dibatalkan melalui pengampunya atau dirinya sendiri setelah dewasa.³⁰

²⁸ Fence M. Wantu, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Cet.1 (Gorontalo: REVINA CENDEKIA, 2015), 40.

²⁹ Salim, *PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)*, 24.

³⁰ Danang Wirahutama, "KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDATANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 121, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

Secara prinsip manusia dan badan hukum dapat dibedakan sebagai berikut:³¹

- a) Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati. Badan hukum merupakan badan yang diciptakan manusia berdasarkan hukum dan dapat dibubarkan oleh manusia atau pembentuknya.
- b) Manusia memiliki kelamin sehingga dapat kawin dan beranak, badan hukum tidak.
- c) Manusia dapat menjadi ahli waris, badan hukum tidak.

2. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Badan hukum merupakan perkumpulan orang yang mempunyai kewenangan atas harta kekayaan, hak serta kewajiban untuk tujuan mendirikan suatu badan yang berdasarkan hukum. Adapun beberapa teori tentang badan badan hukum sebagai berikut:³²

- a) Teori Fiksi adalah teori yang dikemukakan oleh Von Savigny yang menyatakan bahwa badan hukum yang semata-mata diciptakan oleh manusia.
- b) Teori *zweckvermogen* oleh Brinz, menyatakan bahwa hak milik badan hukum hanya dapat diperuntukkan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi

³¹ Muhammad, *HUKUM PERDATA INDONESIA*, 27–28.

³² Salim, *PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)*, 29–31.

tanpa pemilik sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengabdian dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut.

- c) Teori organ yang dikemukakan Otto Van Gierke, badan hukum merupakan suatu organisme yang rill membentuk kehendaknya dengan organ-organ pada badan tersebut.
- d) Teori konsesi ini dikemukakan oleh Gierke bahwa badan hukum dalam negara tidak mempunyai kepribadian hukum kecuali didiperkenankan oleh hukum dalam hal ini negara. Dalam artian bahwa negara sebagai badan hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada badan hukum lain yang berada di bawah kekuasaannya.
- e) Teori kekayaan bersama, dikemukakan oleh Rodolf von Jhering berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum antara lain:
 - 1) Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
 - 2) Anggota-anggota badan hukum;
 - 3) Mereka mendapat keuntungan dari *Stiftung* (yayasan).

Selanjutnya mengenai pembagian badan hukum yang dapat dilihat dari eksistensinya, wewenang hukumnya dan dari segi tujuan keperdataan yang ingin dicapai. *Pertama*, menurut Pasal 1653 KUH

Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum dari eksistensinya:³³

- a) Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Badan hukum ini sengaja dibentuk untuk kepentingan negara, baik lembaga-lembaga negara maupun perusahaan-perusahaan milik negara dengan tetap berpacu pada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
- b) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk oleh pribadi warga negara atau swasta untuk kepentingan pribadi dengan mendapat pengakuan dari pemerintah karena anggaran dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang seperti, Perseroan Terbatas dan Koperasi.
- c) Badan hukum yang diperbolehkan untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi tetap diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal seperti, dalam bidang sosial, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan dan keagamaan. Anggaran dasarnya harus dibuat dimuka notaris untuk mengetahui anggaran dasarnya tidak dilarang undang-undang, badan hukum ini berupa yayasan.

³³ Muhammad, *HUKUM PERDATA INDONESIA*, 29–30.

Kedua, dilihat dari kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam sebagai berikut:³⁴

- a) Badan hukum publik (kenegaraan) yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang hukum menurut hukum publik, seperti departemen pemerintahan, provinsi, MPR, DPR, Mahkamah Agung dan lain sebagainya.
- b) Badan hukum privat (keperdataan) yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pemerintah yang diberi wewenang menurut hukum perdata dan mempunyai beraneka ragam tujuan keperdataan.

Ketiga, dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut yang diklasifikasikan menjadi tiga macam sebagai berikut:³⁵

- a) Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba terdiri perusahaan negara dan perusahaan swasta yaitu Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan, dan Perseroan Terbatas (PT).
- b) Badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan para anggotanya yaitu Koperasi.

³⁴ Muhammad, 30.

³⁵ Muhammad, 30–31.

- c) Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal dalam bidang sosial, keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan ilmu pengetahuan yaitu yayasan dan organisasi keagamaan.

Adapun mengenai pembentukan badan hukum, ada beberapa syarat yang dikemukakan Prof. Meyers sebagai berikut.³⁶

- a) Ada harta kekayaan sendiri. Badan hukum mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi anggota, pendiri, atau pengurusnya. Harta kekayaan tersebut diperoleh dari pemasukan para anggota atau pemasukan dari pendirinya yang mempunyai tujuan mendirikan badan hukum tersebut.
- b) Ada tujuan tertentu. Badan hukum harus mempunyai tujuan tertentu yang bukan tujuan pribadi anggota atau pendirinya. Tujuan tersebut dapat bersifat ideal dan bersifat komersial.
- c) Ada kepentingan sendiri. Badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Kepentingan adalah hak subjektif yang timbul dari peristiwa hukum dan dilindungi hukum.
- d) Ada organisasi yang teratur. Badan hukum merupakan satu kesatuan organisasi bentukan manusia berdasarkan hukum yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat

³⁶ Muhammad, 31–32.

perlengkapannya. Alat perlengkapan merupakan pengurus badan hukum yang mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam anggaran dasar. Dengan demikian badan hukum itu dapat dikatakan organisasi yang teratur.

Apabila badan telah memenuhi empat syarat maka dapat disahkan dan diakui sebagai badan hukum yang berstatus sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.

C. Masalah Mursalah

Maslahah dalam bahasa arab berasal dari kata salah, yasluhu, salah (صلح, يصلح, صلحا) yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Mursalah berarti terlepas bebas atau tidak terikat dengan dalil agama.³⁷ Secara terminologi terdapat beberapa pendapat ulama mengenai masalah mursalah sebagai berikut.

- a. Menurut Al-Ghazali masalah mursalah adalah Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b. As-Syaukani memberikan penjelasan bahwa masalah mursalah yaitu masalah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

³⁷ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 31, 2018): 64, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

- c. Ibnu Qudamah berpendapat masalah mursalah merupakan masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- d. Menurut Yusuf Hamid al-Alim masalah mursalah adalah Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.
- e. Jalaluddin Abd ar-Rahman memberikan defini masalah mursalah adalah masalah yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- f. Menurut Abdul Wahab al-Khalaf masalah mursalah merupakan masalah mursalah ini ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- g. Menurut Muhammad Abu Zahrah masalah mursalah adalah aslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.³⁸
- h. Asy-Syatibi menyatakan bahwa masalah mursalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus tetapi sesuai dengan tindakan syara' dan maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.³⁹

³⁸ Mukhsin Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cet.1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 142–43, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf>.

³⁹ Siti Maryam Qurotul Aini, "AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DAN PERMASALAHANNYA," *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster MATARAMAN*, February 21, 2016, 72.

Dari beberapa pengertian ulama fikih diatas tentang masalah mursalah terdapat beberapa perbedaan dari segi redaksinya, tetapi jika dilihat dari substansinya maka secara hakikat terdapat suatu kesamaan yang mendasar. Maka dapat disimpulkan masalah mursalah yaitu salah satu metode untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang belum dijelaskan sama sekali dalam Al-qur'an dan sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat, kepentingan dan keselamatan hidup umat manusia dengan berlandaskan pada prinsip manfaat dan menghindari kesulitan atau kerusakan karena masalah mursalah itu berangkat dari perbuatan yang arif dan mempunyai manfaat secara sosial.⁴⁰

Dalam ilmu ushul fiqh al-maslahah disebut ke dalam dua fungsi yaitu maqasid al-syariah (sebagai tujuan hukum) dan adillat al-syariah (sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri).⁴¹ Berkaitan dengan hal itu Asy-Syatibi menjelaskan makna maqasid syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Asy-Syatibi berpendapat bahwa tidak ada satu pu hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemaslahatannya pasti manusia harus memenuhi

⁴⁰ Abu Yazid Adnan Quthny, "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (June 15, 2019): 6, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.

⁴¹ Aini, "AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DAN PERMASALAHANNYA," 69.

kebutuhannya yang dibagi menjadi tiga menurut Asy-Syatibi sebagai berikut.⁴²

a. Masalahah *Dharuriyyah* yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya, baik dari aspek agama dan duniawi. Maka hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, apabila hal tersebut tidak ada kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Dalam hal ini mencakup lima masalahat (*al-mashalih al-khamsah*) sebagai berikut.⁴³

1) Hifzh al-din (memelihara agama). Dalam memelihara agama maka syariatkan kepada hamba selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya seperti, dalam hal aqidah, ibadah dan muamalah.

2) Hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Dalam kaitannya dengan kemaslahatan dan kehidupan manusia, diharamkan meneteskan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar dan bagi manusia yang melakukan hal tersebut akan dijatuhi hukuman *qishas*.

3) Hifzh al-maal (memelihara harta). Dalam menjaga harta benda agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan

⁴² Kamarusdiana, *FILSAFAT HUKUM*, Cetakan Pertama (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 135–36.

⁴³ Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” 67–69.

mengharamkan riba, melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal dan mengharamkan mengambil hal orang lain dengan jalan yang tidak sah.

- 4) Hifzh al-nasl (memelihara keturunan). Demi mempertahankan keturunan diperintahkan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik, diharamkan berbuat zina karena dapat menyebabkan kerusakan dan kecemaran keturunan sepanjang masa. Dan bagi yang melakukan zina akan diukum rajam dan dera 100 kali.
 - 5) Hifzh al-‘aql (memelihara akal). Akal merupakan sarana manusia dalam menjalani kehidupan, pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan tidak meminum minuman keras (*khamr*) karena dapat merusak akal pikiran dan hidup manusia.
- b. Masalah *Hajjiyah* yaitu Masalah yang bersifat sekunder, manusia memerlukan sesuatu untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika sesuatu itu tidak ada maka akan terjadi kesulitan yang akibatnya tidak sampai merusak kehidupan
 - c. Masalah *Tahsiniyyah* yaitu masalah yang bersifat tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang merupakan tuntutan moral demi kebaikan dan kemuliaan. Jika sesuatu itu tidak ada maka tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan manusia.

Para ulama penuh kehati-hatian dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah karena kebenarannya masih terdapat khilafiyah. Oleh karena itu beberapa ulama memberikan batasan atau syarat-syarat masalah mursalah sebagai legilasi hukum islam, salah satunya menurut Abdul Wahab Khalaf.

- a. Masalah secara haqiqi bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan yang menarik manfaat dan menolak kerusakan
- b. Masalah yang bersifat umum bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk banyak orang
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditentukan nash (Al-qur'an dan Hadits) dan ijma' ulama.⁴⁴

⁴⁴ Adinugraha and Mashudi, 70–71.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap *Artificial Intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi

Artificial intelligence adalah teknologi kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah. Artificial Intelligence merupakan kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut, selanjutnya menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu yang diperintahkan melalui adaptasi yang fleksibel. Secara teknis artificial intelligence merupakan model statistik yang biasa digunakan untuk mengambil keputusan dengan menganalisis dan menyimpulkan karakteristik dari suatu objek berbasis data yang dipasang diberbagai perangkat elektronik.⁴⁵

Awal mula munculnya penemuan dan pemanfaatan AI terjadi dalam tujuh fase dengan melalui proses yang panjang. *Pertama*, pada tahun 1956 pengenalan Artificial Intelligence dimulai, saat itu sekelompok ahli komputer dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu akademi, industri dan berbagai kalangan lainnya berkumpul di Dartmouth College. Perkumpulan tersebut bertujuan untuk membahas potensi komputer dalam rangka menirukan atau mensimulasi kepandaian manusia. Adapun beberapa

⁴⁵ “Kecerdasan buatan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, September 17, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_buatan&oldid=24263307.

ilmuwan yang ikut terlibat dalam proyek ini adalah Allen Newel, Marvin Minsky, Herbert Simon, Olivier Selfridge dan Jhon McCarthy. Para ilmuwan tersebut mulai bekerja keras untuk mendiskusikan, membuat, merubah dan mengembangkan sampai mencapai titik temu kemajuan yang penuh.⁴⁶ Sejak konferensi Darmouth AI diperkenalkan secara resmi sebagai sebuah disiplin ilmu akademik.

Kedua, terjadi antara tahun 1956-1974 pada masa itu dikenal dengan tahun keemasan karena proses pengembangan Artificial Intelligence ini mulai dilirik pemerintah dengan memberikan pendanaan resmi untuk pengembangan teknologi berbasis logika yang menggunakan metode pemecahan masalah.⁴⁷ *Ketiga*, pada tahun 1974 hingga 1980 masa ini dikenal dengan “AI winter” karena berbanding dengan fase berikutnya karena terjadinya pengurangan pendanaan dari pemerintah dan menurunnya minat dalam penelitian AI. *Keempat*, terjadi pada tahun 1980 sampai 1987. Ditandai dengan bermunculan para ahli yang membawa perubahan dan kesuksesan pada penelitian AI dengan kembalinya penambahan pendanaan dari pemerintah.

Kelima, pada tahun 1987-1993. Pada waktu itu AI winter yang kedua kalinya terjadi disertai dengan runtuhnya industri spesialis yang bergerak di bidang perangkat keras, sehingga membawa efek negatif dari

⁴⁶ Qurrotul Aini and Victor Amrizal, *Kecerdasan Buatan* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013), 1, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44538/2/naskah%20kecerdasan%20buatan.pdf>.

⁴⁷ Elfian Fauzy, “REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA” (n.d.), 64.

investor dan pemerintah terhadap AI. Tidak hanya itu, masalah juga muncul dari keluhan para ahli dengan keterbatasan dan mahal biaya dalam melakukan penelitian terhadap teknologi AI. *Keenam*, tahun 1993-2011. Pada masa itu bisa dibbilang bangkitnya kembali penelitian terhadap AI dengan keberhasilan yang dicapai. Karena adanya bantuan peningkatan terhadap daya komputasi serta AI juga telah resmi digunakan dengan berbasis data. *Ketujuh*, pada tahun 2021 sampai sekarang.

Setelah melewati berbagai tantangan dan masalah akhirnya AI ini dapat dikembangkan hingga sekarang. Karena mulai adanya dukungan pendanaan dan optimisme dari para ahli untuk terus melakukan penelitian terhadap teknologi Artificial Intelligence. Ditandai dengan peningkatan terhadap ketersediaan data dan daya komputasi yang memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam machine learning, neural networks dan deep learning.⁴⁸ Tentunya sebuah teknologi itu diciptakan pasti mempunyai tujuan tersendiri, karena itu tujuan diciptakannya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) agar cerdas dan mampu mengerjakan tugas-tugas dengan efektif dan efisien seperti yang dilakukan manusia dengan meniru fungsi-fungsi otak manusia, dalam hal berpikir, penalaran, pengetahuan, pemahaman bahasa, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan.⁴⁹

⁴⁸ Fauzy, 65.

⁴⁹ Itok Dwi Kurniawan, "Mempertanyakan Eksistensi Kecerdasan Buatan Sebagai Subyek Hukum dalam Hukum Nasional Indonesia," no. 4 (2022): 7309.

Ada beberapa jenis tingkat evolusi dari teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai berikut.⁵⁰

1. *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) disebut dengan AI lemah (*weak intelligence*) karena berkaitan dengan tugas-tugas tertentu yang dapat dilakukan dengan baik, seperti self-driving pada mobil, teknologi interaksi suara (Amazon, Facebook, Cortana), terjemahan otomatis (google translate, watson, IBM).⁵¹
2. *Artificial General Intelligence* (AGI) disebut dengan AI kuat. AI jenis ini disebut setingkat dengan manusia yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan seperti kinerja otak manusia. AGI dikategorikan sebagai teknologi masa depan, tetapi dalam pengembangannya masih menuai permasalahan tentang kemampuan tanggung jawab dan komponen-komponen yang ada dalam otak manusia.
3. *Artificial Super Intelligence* (ASI) yaitu teknologi yang sengaja dibuat untuk melampaui kemampuan manusia dan hampir pada semua bidang, seperti kreativitas, keterampilan sosial dan kebijaksanaan. Pengembangan pada ASI dapat sangat bermanfaat bagi manusia atau bisa sebaliknya.

⁵⁰ Pabubung, "Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis," 68–69.

⁵¹ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (June 26, 2019): 172, <https://doi.org/10.25123/vej.3270>.

Pengangkatan *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi merupakan sesuatu yang baru dan satu-satunya di Indonesia, perusahaan tersebut menggunakan platform canggih yaitu Semar.AI yang diberi nama Ardi. Dalam pengurusannya sebagai Direktur berbasis AI, Ardi memantau indikator kerja utama, mengidentifikasi risiko, menumbuhkan budaya inovasi dan mengevaluasi strategi bisnis. Dengan kecanggihannya tersebut PT. Suryadhamma Investama menggunakannya sebagai sarana pengambilan keputusan yang berbasis AI. Akan tetapi dengan berbagai tipe yang ditawarkan oleh *artificial intelligence* tidak dapat dihindari akan terjadi eror sistem yang mengakibatkan kerugian dengan adanya kesalahan output yang dibuat, misalnya dalam melakukan pendeteksian data yang tidak akurat bagi penggunaannya dan akan menimbulkan masalah yang bernilai mafsadat.

Oleh karena itu, penggunaan *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi tidak hanya melihat kecanggihannya yang dihasilkan tetapi juga memperhatikan masalah yang ditimbulkan agar tidak ada yang dirugikan dan setiap orang dapat mengambil manfaat atau maslahah. Dalam hukum Islam masalah dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut.

1. *Al-maslahah al-mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara' baik jenis maupun bentuknya dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2. *Al-Maslahah al-mulghah* merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. *Al-maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalam nash tetapi didukung oleh nash dan tidak bertentangan dengan syara'

Dari ketiga masalah diatas mayoritas ulama berpendapat yang dapat dijadikan istinbath hukum pada bidang muamalah yaitu masalah mursalah, karena produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan mu'amalah kontekstual (kekiknian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya dalam nash. Dilihat dari masalah mursalah pada umumnya yaitu mewujudkan manfaat atau kebaikan untuk manusia dan menghindari kerusakan atau mencegah keburukan. Tujuan masalah mursalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal. Penggunaan *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi pada PT Suryadhamma Investama dapat memudahkan perusahaan dalam bekerja dari segi efisiensi waktu dan keefektifan yang dihasilkan. Namun pengangkatan *artificial intelligence* ini tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan tidak dapat dilegalkan sebagai subjek hukum. Dalam kasus ini berkaitan dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut:⁵²

⁵² Kamarusdiana, *FILSAFAT HUKUM*, 136.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِ

Artinya: Pencegahan kemudhorotan harus didahulukan daripada perolehan kemaslahatannya (manfaat).

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُتَوَطِّئًا بِأَلْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

Penggunaan *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi pada PT Suryadhamma Investama sesuai dengan kaidah masalah mursalah karena tidak bertentangan dengan nash (al-qur'an dan hadits) dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Penggunaan *artificial intelligence* juga bermanfaat bagi perusahaan sesuai dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Akan tetapi, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah di atas yang lebih mengutamakan menghindari kemudhorotan daripada mengambil manfaatnya, dari segi manfaat dengan berbagai kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh *artificial intelligence* PT Suryadhamma Investama dapat mengambil manfaat yang banyak dari penggunaan *artificial intelligence*. Namun, apa yang dilakukan oleh PT Suryadhamma Investama yang mengangkat *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat aturan hukum yang berlaku.

Pada Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berhak menjadi anggota Direksi yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yakni manusia dan badan hukum, sebagai

negara hukum sudah sepatutnya taat dengan hukum yang berlaku. Kemudian juga dalam penggunaan *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi tidak dapat dihindari bahwa suatu saat akan menemukan masalah atau eror sistem yang diakibatkan oleh *artificial intelligence* yang dapat merugikan pihak lain dan yang dirugikan pula tidak mempunyai payung hukum karena belum ada aturan yang jelas mengenai *artificial intelligence*. Oleh karena itu, menghindari kemudhorotan lebih penting didahulukan daripada mengambil manfaat, maka perlu adanya peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan penggunaan *artificial intelligence* dengan baik agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan aturan khusus yang mengatur *artificial intelligence* dengan tujuan untuk kepentingan bersama bukan individu.

B. Legalitas dan Pertanggungjawaban Hukum *Artificial Intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Legalitas merupakan sesuatu yang harus sesuai dengan perundang-undangan atau hukum, apabila sesuatu itu tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum maka tidak memenuhi aspek legalitas. Legalitas organ dalam perusahaan memiliki peran penting karena legalitas tersebut menandakan sebuah perusahaan telah mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diakui oleh masyarakat.⁵³ Dengan kata lain,

⁵³ Farida Yulianti, "ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS," *UNIKOM*, November 17, 2022, 8.

perusahaan harus melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni undang-undang atau peraturan terkait legalitas organ perusahaan agar sah dimata hukum.⁵⁴ Kemudian, mengenai tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya. Tanggung jawab dalam hukum adalah tanggung jawab subjek hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Perseroan Terbatas yang menjadi subjek hukum tentunya organ yang ada didalamnya seperti, RUPS Direksi, Komisaris setiap organ tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing yang telah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda disebut dengan “Naamloze Vennotshap” yang berarti tanpa nama. Maksud dari kata tersebut bahwa pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan atau badan usaha yang dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis di Indonesia. Perseroan Terbatas atau yang biasa disingkat PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

⁵⁴ Septi Indrawati, Sukmo Widi Harwanto, and Amat Suryaman, “Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan” 1, no. 3 (2023): 97.

memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁵

Kemudian sebagai negara *civil law* Indonesia mempunyai pola Organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris berbeda dengan negara *common law* yang tidak mengenal adanya Komisaris.⁵⁶ Dari ketiga Organ Perseroan Terbatas yang ada dalam hukum korporasi atau perseroan di Indonesia, Direksi memegang kewenangan penuh terhadap perseroan yakni berperan dalam mengatur perusahaan, mengelola, dan memajukannya. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.⁵⁷

Pengurusan Direksi dalam perseroan merupakan jabatan yang penting karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak di tangan Direksi.⁵⁸ Dalam pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan

⁵⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁶ M. Y. Harahap, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 343.

⁵⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁸ M. Faisal Rahendra Lubis, “Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 2 (March 14, 2018): 36, <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>.

kata lain, Direksi mengelola bisnis perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan perseroan dalam kapasitas yang diberikan Undang-Undang dan Anggaran Dasar perseroan. Direksi sebagai pengurus atau pejabat perusahaan dan tidak termasuk pegawai atau karyawan, karena itu Direksi tidak berhak menerima pembayaran apabila perseroan mengalami likuidasi.⁵⁹

Kemudian mengenai hubungan direksi dengan perseroan terdapat dua doktrin besar yang berpengaruh secara universal yaitu *trustee doctrine* dan *agency doctrine*. Dalam konsep *trustee*, seorang direksi sebagai *trustee* (wali) bertindak untuk mengelola kekayaan pemegang saham dari korporasi atau perseroan atas dasar *legal owner title*. Oleh sebab itu, apabila Direksi melakukan kesalahan yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab adalah Direksi. Menurut konsep *agent*, posisi Direksi disini sebagai *agent* dari pemegang saham untuk mengurus perseroan. Oleh karena itu, Direksi tidak bertindak sebagai pemilik dari harta kekayaan perseroan tetapi sebagai manajer, hubungan *agent* tersebut didasari oleh kontrak antara direksi dengan pemegang saham.⁶⁰

Dalam pelaksanaan pengurusan oleh direksi meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan perseroan tentunya untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan

⁵⁹ Harahap, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*, 346.

⁶⁰ Freddy Harris and Teddy Anggoro, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 38.

maksud dan tujuan perseroan.⁶¹ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 direksi memiliki kapasitas dan batasan dalam menjalankan pengurusan perseroan.

1. Harus sesuai dengan kepentingan perseroan

Dalam menjalankan kepengurusan perseroan direksi tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan harus mengutamakan kepentingan perseroan. Tidak mempergunakan uang dan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, tidak menggunakan posisi jabatannya dengan menggunakan informasi perusahaan untuk memperoleh kepentingan pribadi.⁶² Tindakan yang bertentangan tersebut dapat merugikan perusahaan dan tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan dan mengandung *ultra vires*

2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

Setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan. Direksi dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengurus perseroan tidak boleh melampaui batas maksud dan tujuan yang telah ditentukan dalam AD (anggaran dasar). Karena tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan mengandung *ultra vires*.

⁶¹ Harahap, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*, 346.

⁶² Uul Fathur Rahmah, "KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS," *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (July 24, 2023): 65.

3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat

Kebijakan yang dipandang tepat dan harus ditaati direksi menurut penjelasan Pasal 92 Ayat (2) antara lain berdasarkan pada berikut ini.

- a) Keahlian (*skill*) maksudnya kepengurusan harus dilakukan oleh direksi yang pandai dalam menjalankan pengurusan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
- b) Peluang yang tersedia (*available opportunity*) maksudnya direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan harus mampu membaca peluang yang dapat mendatangkan keuntungan dengan memperhitungkan kondisi dan waktu yang tepat. Dengan kata lain, tidak cerobah dalam mengambil kebijaksanaan.
- c) Kebijakan yang diambil berdasar kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*) maksudnya kebijakan pengurusan harus sesuai dengan praktek kebiasaan yang terbaik dalam dunia usaha.

Selanjutnya mengenai proses pengangkatan Direksi telah diatur pada Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan salah satu organ perseroan tertinggi, sehingga keabsahan pengangkatan anggota direksi hanya melalui keputusan RUPS yang kekuasaan dan wewenangnya tidak dapat diwakilkan

kepada organ lain.⁶³ Kemudian pengangkatan seorang direksi meliputi pokok-pokok yang berkenaan dengan jumlah direksi, syarat pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi.

1. Jumlah Anggota Direksi

Dalam anggaran dasar perseroan harus memuat jumlah anggota direksi yang merupakan format dalam pembuatan anggaran dasar.⁶⁴ Banyaknya jumlah anggota direksi dilihat dari faktor kegiatan usaha yang dilakukan perseroan dengan klasifikasi sebagai berikut.⁶⁵

- a) Perseroan yang bersifat umum boleh memiliki satu orang direksi, berdasarkan Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membatasi berapa banyaknya direksi tetapi harus minimal satu orang dan boleh lebih dari satu sesuai dengan kepentingan perseroan.
- b) Perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu minimal dua orang. Pada Pasal 92 Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas jumlah anggota direksi minimal dua orang bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang

⁶³ Lutria Mira Sari, "Keabsahan Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi Oleh Dewan Komisaris Untuk Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada BUMN (PERSERO)," *Jatiswara* 35, no. 2 (July 31, 2020): 149, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/237>.

⁶⁴ Ni Ketut Aprilyawathi, "AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA," *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 5, no. 1 (March 30, 2019): 48, <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.907>.

⁶⁵ Harahap, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*, 352.

menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat dan perseroan terbuka.

2. Syarat Pengangkatan

Pada Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas syarat pokok yang dapat diangkat menjadi anggota direksi sebagai berikut.⁶⁶

- a) Orang perorangan yang dimaksud tentunya setiap orang atau manusia dapat diangkat menjadi anggota direksi. Sehingga yang dapat menduduki posisi direksi adalah orang yang dapat menjalankan fungsi direksi.
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum, orang yang dikatakan cakap hukum ketika telah mencapai umur 21 tahun. Tetapi biasanya di beberapa negara umur anggota direksi bagi perseroan terbuka (*public company*), perseroan perdata (*private company*) dan anak perseroan menetapkan batasan umur hingga 70 tahun.

Adapun yang tidak dapat diangkat menjadi anggota direksi juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 93 Ayat 1 dari huruf a sampai c yakni orang yang dalam pengangkatannya pernah:⁶⁷

- a. dinyatakan pailit

⁶⁶ Harahap, 353–54.

⁶⁷ Pasal 93 Ayat 1 huruf a-c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- d. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan.

3. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi

Dalam kaitannya dengan tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar suatu perusahaan.⁶⁸ Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengatur bahwa keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi seharusnya menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian seorang atau lebih anggota direksi. Apabila RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab anggota Direksi. Berikut beberapa kewajiban anggota Direksi sebagai berikut.⁷⁰

⁶⁸ Harris and Anggoro, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, 49.

⁶⁹ Pasal 94 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷⁰ Harahap, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*, 366–67.

1. Wajib menjalankan kepengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan kepentingan Perseroan
2. Wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat, Direksi harus menjalankan kepengurusan sehari-hari dengan kebijakan yang dianggap tepat. Dalam hal ini harus berdasar keahlian, berdasarkan peluang yang tersedia dan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kelaziman dunia usaha.
3. Wajib menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Makna iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan anggota Direksi dalam Perseroan sebagai berikut.
 - a) Wajib dapat dipercaya dan selama pengurusan harus jujur.
 - b) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dengan melaksanakan fungsi dan kewenangannya seperti, memperhatikan kepentingan karyawan dan pemegang saham
 - c) Wajib patuh terhadap peraturan undang-undang, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan kepengurusan harus menaati undang-undang yang berlaku.
 - d) Wajib loyal terhadap perseroan dengan merahasiakan semua informasi perseroan dan mengutamakan kepentingan perseroan
 - e) Wajib menghindari benturan kepentingan dengan menggunakan posisi, kekayaan dan informasi perseroan. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan perseroan

Adapun makna penuh tanggung jawab dalam konteks pelaksanaan pengurusan anggota Direksi dalam Perseroan sebagai berikut:

- a) Wajib berhati-hati dalam melaksanakan pengurusan dengan tidak boleh mengabaikan atau ceroboh dalam melaksanakan pengurusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar.
- b) Wajib tekun dan cakap dalam melaksanakan pengurusan sesuai dengan keahlian, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab anggota Direksi yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

1. Tanggung jawab yang bersifat tanggung renteng oleh para Direksi atas kerugian yang dialami pemegang saham yang beritikad baik, karena pembelian kembali saham yang batal demi hukum.
2. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas penyediaan laporan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap pihak yang dirugikan.
3. Direksi bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan setelah pengangkatannya batal.
4. Tanggung jawab anggota Direksi secara pribadi karena kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian terhadap Perseroan.

5. Anggota Direksi secara pribadi bertanggung jawab apabila tidak melaporkan saham yang dimiliki beserta keluarganya kepada Perseroan.
6. Tanggung jawab secara tanggung renteng anggota Direksi untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit apabila kepailitan tersebut dari kesalahan dan kelalaian anggota Direksi.

1. Legalitas *Artificial Intelligence* yang Diangkat sebagai Anggota Direksi

Perlu digaris bawahi mengenai legalitas penggunaan *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi Perusahaan, apabila dilihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 93 Ayat (1) menyatakan bahwa “yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.....”. Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi anggota Direksi yaitu orang perseorangan yang cakap hukum. Orang perseorangan dalam hukum perdata termasuk dalam hukum orang yang dapat diartikan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil.⁷¹

Kemudian cakap dalam hukum merupakan kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah diatur dalam undang-

⁷¹ Salim, *PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)*, 19.

undang. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dapat diukur dari *person* (pribadi) dapat diukur dari standar usia kedewasaan dan juga *rechtspersoon* (badan hukum) yang diukur dari aspek kewenangan. Dengan demikian yang dimaksud dengan orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah manusia dan badan hukum yang termasuk subjek hukum.⁷² Adapun dalam hukum Indonesia juga belum ada aturan atau regulasi yang jelas mengenai legalitas *artificial intelligence* yang digunakan pada PT Suryadhamma Investama dan tidak memenuhi syarat secara normatif sebagai anggota Direksi yang dijadikan subjek hukum pada suatu posisi pekerjaan.

Dengan demikian, pada Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat kekosongan hukum yang belum mengatur mengenai keabsahan atau legalitas *artificial intelligence* yang diangkat sebagai Direksi. Sebagaimana yang kita ketahui legalitas dapat dimaknai dengan suatu perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum, maka dari itu pengangkatan *artificial intelligence* tidak ada legalitas yang mengatur objek tersebut karena tidak memenuhi indikator dari legalitas atau syarat sebagai Direksi yakni subjek hukum.

⁷² Wirahutama, "KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDATANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK," 121.

2. Pertanggungjawaban Hukum *Artificial Intelligence* yang Diangkat sebagai Anggota Direksi

Artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah banyak digunakan dan sangat berguna dalam berbagai sektor diantaranya pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan perusahaan. Namun, dari berbagai kecanggihan yang ditawarkan bukan tidak mungkin dalam pengoperasian atau penggunaan teknologi tersebut pasti menemukan sesuatu yang membuatnya eror sistem. Apabila terjadi eror sistem yang disebabkan oleh *artificial intelligence* yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian atas pendeteksian data yang tidak akurat. Maka yang menjadi pertanyaan tanggung jawab hukum yang mengakibatkan kerugian akan dibebankan kepada siapa, karena tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada subjek hukum, dan *artificial intelligence* tidak termasuk dalam kategori subjek hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum.

Tanggung jawab hukum dalam kasus pengangkatan *artificial intelligence* ini termasuk tanggung jawab tidak langsung yaitu tanggung jawab seseorang bukan karena ulahnya sendiri tetapi masih terkait dengan dirinya. Dalam hal ini *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi oleh PT. Surydhamma Investama, maka tanggung jawab hukumnya dibebankan kepada PT. Suryadhamma Investama selaku badan hukum atau pihak yang melakukan pengangkatan dan penggunaan *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi. Kemudian juga proses analisis data yang dilakukan

artificial intelligence dalam mengambil keputusan tidak terlepas dari standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan oleh PT. Suryadhamma Investama. Oleh sebab itu, apabila *artificial intelligence* melakukan kesalahan maka yang akan dimintai pertanggungjawaban hukumnya yaitu organ yang menggunakan *artificial intelligence* tersebut.

Dari penjelasan tersebut dalam pengangkatan *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi tidak memenuhi syarat menjadi anggota Direksi maka pengangkatan tersebut batal demi hukum terhitung sejak anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Selanjutnya apabila anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat maka tindakan yang dilakukan harus mampu membuktikan hal tersebut dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, mengumumkan batalnya pengangkatan dalam surat kabar, dan memberitahukannya kepada Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.⁷³

⁷³ Harahap, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*, 366–67.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penggunaannya sebagai anggota Direksi, *artificial intelligence* dapat diambil banyak manfaat bagi Perusahaan tetapi aturan mengenai *artificial intelligence* sebagai anggota Direksi tidak ada, maka dikhawatirkan suatu saat akan ada pihak yang dirugikan dan tidak ada payung hukum yang melindungi. Maka sesuai dengan kaidah masalah mursalah lebih baik mendahulukan menghindari mudhorat daripada mengambil manfaat. Oleh karena itu, sesuai masalah mursalah *artificial inteelligence* diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian yang bernilai mafsadat.
2. Secara legalitas *artificial intelligence* yang diangkat sebagai anggota Direksi tidak memenuhi unsur legalitas atau syarat pada Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berhak menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yakni subjek hukum (manusia dan badan hukum). *Artificial intelligence* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya, tetapi bentuk tanggung jawabnya yaitu tanggung jawab tidak langsung yang dibebankan kepada PT Suryadhamma Investama dalam hal ini sebagai pengguna dan pihak yang mengoperasikan *artificial intelligence*. Maka pengangkatan *artificial intelligence* sebagai anggota Dirkesi batal demi hukum, selanjutnya anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui

pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat maka tindakan yang dilakukan harus mampu membuktikan hal tersebut dengan alat bukti yang sah dengan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebaiknya dalam penggunaan *artificial intelligence* harus berpatokan dengan undang-undang, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan masing-masing pihak.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya lebih peka dengan penggunaan *artificial intelligence* yang sudah merambat dalam berbagai sektor kehidupan terutama kepada pihak yang menggunakan *artificial intelligence* yang tidak mematuhi undang-undang, kemudian juga pemerintah harus membuat aturan khusus mengenai *artificial intelligence* agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi tersebut tidak semena-mena.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny. "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (June 15, 2019): 1–19. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 31, 2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Aini, Qurrotul, and Victor Amrizal. *Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44538/2/naskah%20kecerdasan%20buatan.pdf>.
- Aini, Siti Maryam Qurotul. "AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DAN PERMASALAHANNYA." *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster MATARAMAN*, February 21, 2016, 14.
- Ali, Zainuddin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan 12. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Aprilyawathi, Ni Ketut. "AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 5, no. 1 (March 30, 2019): 41–55. <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.907>.
- Devianto, Yudo, and Saruni Dwiasnati. "Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia." *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer* 10 (April 8, 2020): 19. <https://doi.org/10.22441/incomtech.v10i1.7460>.
- Dwi Ramadhan, Galih. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 & SOCIETY 5.0." Masters, Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/37792/18912056.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Erwin, Muhammad. *FILSAFAT HUKUM: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Cet. 4. Jakarta: RAJAWALI PERS, 2015.
- Fauzy, Elfian. "REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA," n.d.

- Harahap, M. Y. *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harris, Freddy, and Teddy Anggoro. *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Indonesia Venture Studio - Bright Corporation. "Bright Corporation," August 23, 2023. <https://suryadhamma.com/>.
- Indrawati, Septi, Sukmo Widi Harwanto, and Amat Suryaman. "Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan" 1, no. 3 (2023).
- Ishaq. *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI*. Cetakan 1. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Kamarusdiana. *FILSAFAT HUKUM*. Cetakan Pertama. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- "Kecerdasan buatan." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, September 17, 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecerdasan_buatan&oldid=24263307.
- Kurniawan, Itok Dwi. "Mempertanyakan Eksistensi Kecerdasan Buatan Sebagai Subyek Hukum dalam Hukum Nasional Indonesia," no. 4 (2022).
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi. "HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN." *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (June 26, 2019): 166–90. <https://doi.org/10.25123/vej.3270>.
- Lubis, M. Faisal Rahendra. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 2 (March 14, 2018): 25–47. <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>.
- Marr, Bernard, and Matt Ward. *ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRACTICE*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, AbdulKadir. *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Cetakan ketiga. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Nyak Umar, Mukhsin. *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Cet.1. Banda Aceh: Turats, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf>.
- Pabubung, Michael Reskiantio. “Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (April 30, 2023): 66–74. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>.
- Purwati, Ani. *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI & PRAKTEK*. Cetakan Pertama. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahmah, Uul Fathur. “KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS.” *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (July 24, 2023): 55–67.
- Rahmawati, Della Aditya. “LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH MURSALAH SKRIPSI,” 2019.
- Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Salim, H. S. *PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)*. Cet.12. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Salim H. S, and Erlies Septiana Nurbani. *PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sari, Lutria Mira. “Keabsahan Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi Oleh Dewan Komisaris Untuk Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada BUMN (PERSERO).” *Jatiswara* 35, no. 2 (July 31, 2020). <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/237>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.20. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756
- Ventures, East. “Kecerdasan buatan di Indonesia: Situasi saat ini dan peluangnya.” *East Ventures* (blog), July 13, 2023. <https://east.vc/id/insights-id/kecerdasan-buatan-di-indonesia-situasi-saat-ini-dan-peluangnya/>.
- Wantu, Fence M. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Cet.1. Gorontalo: REVINA CENDEKIA, 2015.

Wirahutama, Danang. “KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDATANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 118. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

Yulianti, Farida. “ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS.” *UNIKOM*, November 17, 2022, 9.

Lampiran Profil PT Suryadhamma Investama

PROFIL PERUSAHAAN PT SURYADHAMMA INVESTAMA

DIMOHONKAN OLEH

Nama : Fuji Andi Rahman
Email : fujiandirahman@gmail.com
Nomor HP : 085903764737
Tanggal Permohonan : 13 November 2023 pukul 19:19:37
Tanggal Pembayaran : 13 November 2023 pukul 19:34:32
Tujuan Permohonan : Profil perusahaan akan saya gunakan sebagai bahan penelitian skripsi.

INFORMASI BERKAS PDF

Waktu Unduh PDF : 13 November 2023 pukul 19:43:35
Telah diunduh : 1 kali

VERIFIKASI BERKAS PDF



1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : 1. **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar**
- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : SURYADHAMMA INVESTAMA
Nama Singkatan :
Nomor SK Pengesahan : AHU-0050071.AH.01.02.Tahun 2021
Tanggal SK : 15 September 2021
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : MOHAMMAD FAHROJI S.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris : KOTA SUKABUMI

Nomor Akta : 24
Tanggal Akta : 08 September 2021

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : PODOMORO CITY, RUKO GARDEN SHOPPING
ARCADE BLOK B/8DH, TANJUNG DUREN SELATAN
Kabupaten : JAKARTA BARAT
Provinsi : DKI JAKARTA

MAKSUD DAN TUJUAN

Data KBLI Tahun : 2020

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	01111	Pertanian Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
2	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gandum dan sereal lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnya.
3	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya.
4	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
5	46494	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam.

6	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
7	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
8	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
9	64991	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan ekspor nasional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi. Kegiatan pembiayaan ekspor nasional dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
10	64999	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh pemerintah.
11	66123	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi dengan mekanisme pasar fisik di bursa berjangka.
12	66390	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan portofolio dan manajemen pendanaan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti manajemen dana bersama selain dana investasi dan dana pensiun di luar kegiatan manajemen investasi dan penasihat investasi.

13	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah.
----	-------	---	--

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	10.000	Rp. 10.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	2.500	Rp. 2.500.000.000

MODAL DISETOR

Rp 2.500.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CATHARINE HADIWIJONO, TTL: JAKARTA, 26 Februari 1985	KOMISARIS	CITRA 5 BLOK D7 NO. 17	-	250	Rp. 250.000.000
EDDY YANSEN, TTL: JAMBI, 24 Juli 1985	DIREKTUR	CITRA 5 BLOK D7 NO. 17	-	2.250	Rp. 2.250.000.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fuji Andi Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Kelayu, 31 Juli 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. TGH Umar Kelayu, Kelurahan Kelayu Selatan,
Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Nomor Telepon (Whatsapp) : +6285903764737

E-mail : fujandirahman@gmail.com

Media Sosial (Instagram) : @andrhm31_



Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	MI NW 02 Kelayu Selatan	Selong, Lombok Timur	2014
SMP	MTSN 1 Lombok Timur	Selong, Lombok Timur	2017
SMA	MAN 1 Lombok Timur	Selong, Lombok Timur	2020
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023

Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1.	HMPS Hukum Ekonomi Syariah	Anggota Jurnalistik	2021
2.	LSO Forum Kajian Ekonomi Syariah UIN Malang	Ketua Umum	2022

Prestasi:

1. Juara 2 Desain Poster Fossei Jatim